

## Konsep *Ta'addul Uqubah* Pada Korelasi Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt Tentang Pelindungan Anak

Elfania Nabillah Mernisi<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. e-mail: elfanianabilab@gmail.com

\*Corresponding author

Received: Maret 2023; Accepted: April 2023; Published: Juni 2023

### Abstract

*The discrepancy between the main principles of absorption theory and complementary theory in the concurrence and ta'addul uqubah in combined crimes, which results in Islamic law being totally incapable of being implemented when there are criminal acts committed simultaneously. This research focuses on what is considered by judges in rulings on child protection cases. The use of maqashid asy-shari'ah theory, which is related to hijdz nafs, combined theory of criminal acts, and sharpened absorption theory. By using normative-empirical legal studies accompanied by qualitative data types, and primary data sources of Garut District Court decision documents 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt. In accordance with Article 65 of the Criminal Code regarding concursus realis and aggravating and mitigating circumstances, the judge based his case decision on the findings of this study. In the global application of the concept of ta'addul uqubah to the defendant's actions, it includes the theory of nazariyyatul tadakbul by imposing all sentences starting from the lightest. Regarding the understanding of the concept of absorption and complementarity in relation to the correlation of combined criminal acts in positive law and Islamic criminal law differ significantly.*

**Keyword:** Child, Combined Criminal Acts; *Ta'addul Uqubah*

### Abstrak

Ketidaksesuaian asas pokok teori serapan dengan teori pelengkap dalam konkursus dan *ta'addul uqubah* pada pidana gabungan, yang berakibatkan dalam hukum Islam tidak lagi dapat dilaksanakan secara total ketika terdapat tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan. Penelitian ini berfokus mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara perlindungan anak. Penggunaan teori maqashid asy-shari'ah, yang berkaitan dengan *hijdz nafs*, teori gabungan tindak pidana, dan teori serapan yang dipertajam. Dengan menggunakan kajian hukum normatif-empiris yang disertai dengan jenis data kualitatif, dan sumber data primer dokumen putusan Pengadilan Negeri Garut 267/Pid.Sus/ 2019/PN.Grt. Sesuai dengan Pasal 65 KUHP tentang *conkursus realis* dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, hakim mendasarkan putusan perkaranya pada temuan penelitian ini. Dalam penerapan konsep *ta'addul uqubah* secara global terhadap perbuatan terdakwa meliputi teori *naẓariyyatul tadakbul* dengan memberlakukan seluruh kalimat yang dimulai dari yang paling ringan. Mengenai pemahaman konsep absorpsi dan komplementaritas dalam kaitannya dengan korelasi gabungan tindak pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam berbeda secara signifikan.

**Kata Kunci:** Anak; Pidana Gabungan; *Ta'addul Uqubah*

## Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya terdiri dari aturan-aturan yang bersifat memaksa, keteraturan hukum ini adalah pola perilaku yang diatur secara sosial. Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis hukum menurut isinya, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat dalam mengatur kepentingannya biasanya diserahkan kepada pihak yang terlibat, sedangkan hukum publik diserahkan kepada jaksa dan pihak lainnya yang berwenang.<sup>1</sup> Hukum pidana mengatur tentang perbuatan pidana, pelaku tindak pidana, dan keadaan-keadaan yang menambah, mengurangi, atau memperparah kejahatan, percobaan melakukan kejahatan, pencantuman kejahatan, dan pengulangan kejahatan.<sup>2</sup> Menurut falsafah ideologis Pancasila, hukum pidana dalam hal ini juga digunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali moral masyarakat sebagai nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Hakim memainkan peran penting dalam sistem hukum, kemampuan mereka untuk mendengar argumen dan memberikan penilaian atas permasalahan yang merupakan upaya landasan untuk mengembangkan tujuan hukum yang adil untuk semua bidang masyarakat. Dapat dikatakan seorang terdakwa apabila ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, karena keterlibatannya dalam pengambilan putusan pengadilan. Ketentuan pidana ini dikenai kepada mereka yang melanggar hukum baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat.<sup>4</sup>

Tiga hukum dasar hukum Islam *al-Ahwal ash-Shakhsyyah* atau hukum keluarga, *al-Ahwal al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana, dan lain-lain ditandai dengan adanya pengaruh signifikan terhadap eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan dari penjatuhan pidana dalam Islam sekalipun tidak dilatarbelakangi dengan balas dendam, karenanya dalam proses penjatuhan hukuman dilakukan melalui lembaga yang berwenang sehingga dalam keputusan yang diperoleh dapat dinilai secara objektif.<sup>5</sup> Landasan hukum pidana Islam (jinayah) adalah perlindungan hak asasi manusia (*daruriyyah*) secara mendasar, yang meliputi perlindungan harta benda, anak, akal, agama, dan jiwa. Manakah dari kelima elemen tersebut yang dianggap Muslim sebagai hal vital bagi Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 1 ed. (Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014). Hal 12

<sup>2</sup> Hamzah, "Diat Dalam Pidana Islam (Antara Hukum Privat dan Publik)," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v8i1.8028>.

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007).

<sup>4</sup> D. Schaffmeister, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995).

<sup>5</sup> Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 1–16, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019).

Hukum pidana Islam memandang bahwa hal ini termasuk teori saling melengkapi (*nazariyyatul tadakbul*) dalam konsep *ta'addudul uqubah* dimana terdapat beberapa perbuatan jarimah yang berbeda tetapi pemidanaannya memiliki tujuan yang sama. Peristiwa hukum terkait kasus gabungan tindak pidana yang terjadi di kota Garut. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda bahkan tentang bagaimana melakukannya, tetapi para fuqaha setuju untuk menjatuhkan semua hukuman yang diperlukan karena pada dasarnya setiap jarimah memiliki uqubah tersendiri.

Pada penelitian terdahulu yang berbentuk tesis, ditulis oleh Zuhijia Yanti Nasution (2014) dengan judul “Penggabungan Tindak Pidana menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam (Studi Komparatif)”. Fokus pembahasannya mengarah pada penguraian bentuk gabungan dalam dua sudut pandang hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. Kemudian skripsi karya Ican Saputra (2017) dengan judul “Hukuman Bagi Kejahatan Berganda (Perbandingan Pasal 63-71 KUHP dengan Pasal 65 Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”, yang membahas mengenai teori hukuman gabungan kepada pelaku kejahatan secara berulang menurut KUHP yang tercantum dalam Pasal 63-71. Penulis juga memberikan uraian mengenai teori gabungan dalam Qanun Jinayat yang mengarahkan kepada teori penyerapan (*al-jabb*), karena terdapat perbedaan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Lalu pada skripsi karya Desi Royanti (2020) yang berjudul “Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam” dengan pembahasan mengenai pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menurut teori gabungan hukum dalam perspektif hukum positif.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan penerapan konsep *ta'adul uqubah* dalam tindak pidana penganiayaan pada anak yang di korelasikan dengan hukum Islam. Melihat maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku penganiayaan anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online KemenPPPA ditahun 2019 terdapat 11.057 kasus, yang kemudian meningkat sebanyak 221 kasus. Peningkatan yang terus signifikan hingga pada tahun 2022 kasus tersebut mencapai hingga 16.106 kasus.<sup>7</sup>

## Metodologi

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, terkhusus dengan menggunakan pendekatan studi kasus.<sup>8</sup> Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka peneliti

---

<sup>7</sup> Ronggo Astunggoro dan Rizky Suryarandika, “KemenPPPA : Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak,” *Republika*, 2023, <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak#:~:text=Berdasarkan data yang ia paparkan,2022 yang mencapai 16.106 kasus.>

<sup>8</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2008). Hal.29

berfokus pada Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang perlindungan anak, yang akan dikorelasikan dengan konsep penjatuhan hukuman dalam beberapa kategori tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai ketentuan hukum normatif dalam hal dakwaan kumulatif pasal-pasal terkait, dengan putusan pengadilan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Pasal 351 ayat (1).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt Tentang Perlindungan Anak.**

Kronologis perkara dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt terdakwa dengan inisial ER, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saudara Burhanudin, saudara Andi, ibu Alit (ibu kandung Andi) dan anak kandung yang bernama Muhamad Nizar Abdul Gani. Penganiayaan dilakukan dengan cara yang berbeda terhadap masing-masing keempat orang tersebut, dengan menggunakan golok yang dipukulkan ke arah bagian wajah dan badan para korban yang saat itu berlangsung cepat dan spontan. Sehingga mengakibatkan para korban tersungkur jatuh setelah dibacok oleh terdakwa. Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dengan cara berikut.

Pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019 terdakwa bersama dengan anak korban Muhammad Nizar Abdul Gani yang saat itu sedang berada di kebun tembakau, kemudian anak korban Nizar mengatakan kepada terdakwa "*pak abi bade nyamperkeun ka budak patrol heula aya ka teungeunabeun*" (pak saya mau menghampiri anak patrol dulu ada yang tidak enak), kemudian terdakwa menjawab "*enggeus ceuk keng jang make disamperkeun sagala geus keun bae.tong dilawanan, ieu kunjal web bako*" (sudah kata saya, tidak usah dihampiri segala sudah jangan dilawan, ini angkut saja tembakau), namun anak korban Nizar tetap pergi.

Selang 10 (sepuluh) menit kemudian dikarenakan merasa khawatir dan takut terjadi apa-apa, saat kemudian terdakwa menyusul anak korban Nizar ke Kp. Patrol dan terdakwa melihat anak korban Nizar sedang dikerumuni oleh orang-orang di Kp. Patrol. Kemudian terdakwa melihat anak korban Nizar sedang dikeroyok oleh anak-anak kampung Patrol, sehingga terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan roda dua langsung loncat dari sepeda motor tersebut tanpa memberhentikan sepeda motornya dan langsung menghampiri kerumunan tersebut lalu mengeluarkan sembilah golok yang kemudian terdakwa langsung membacokan goloknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung saksi Burhanudin. Kemudian saksi Burhanudin melihat terdakwa mengejar anak saksi Andi yang kemudian anak korban Nizar ikut dan menarik baju terdakwa, karena menurut terdakwa yang menarik bajunya adalah saksi Burhanudin. Tidak lama kemudian terdakwa memutar badannya dan langsung membacokan golok yang masih terhunus tersebut ke kepala anak korban Nizar, setelah membacokan goloknya kepada anak korban Nizar

terdakwa kembali mengejar anak saksi Andi dan membacokan goloknya ke bagian pinggang 1 (satu) kali sehingga saksi Andi terjatuh dan kemudian terdakwa membacokan kembali goloknya ke arah saksi Andi dan mengenai telinga sebelah kiri saksi Andi, kemudian datang saksi Alit yang merupakan ibu kandung saksi Andi yang berniat untuk menyelamatkan anaknya namun terdakwa malah membacok saksi Alit dan mengenai bagian tangan kanan saksi Alit.

Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang meleraikan, semuanya mencoba menghindar dan melarikan diri. Namun ketika itu langsung berhenti saat korban anak Nizar memanggil dalam keadaan terluka bacokan di kepalanya dengan mengatakan “*geus weh pak ieu ujang bawa*” (udah pak ini ujang bawa) sambil memegang luka kepala akibat sambetan golok tersebut, sehingga saat itu pun terdakwa merasa kaget dan bersalah yang selanjutnya terdakwa membawa korban anak Nizar ke Puskesmas Banyuresmi.

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan hukum Hakim pada putusan pidana nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang perlindungan anak secara aspek yuridis berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Jo.184 KUHAP yaitu terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) alat bukti, terlebih untuk pembuktian pada unsur perbuatan/tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana dalam putusan tersebut terdapat 9 (sembilan) saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan, dengan menjelaskan masing-masing kesaksiannya atas apa yang telah terjadi dengan peristiwa hukum tersebut terlebih pada rincian perbuatan tindak pidana dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ER dan atas keterangan para saksi, terdakwa pun membenarkan dan mengakui seluruh perbuatannya.

Pada dakwaan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan gabungan dakwaan kumulatif, alternatif, dan subsider karena melihat bukti atas tindakan yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan.<sup>9</sup> Alhasil, terlebih dahulu Hakim memberikan pertimbangan terhadap masing-masing dakwaan tersebut, dan pada akhirnya, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.<sup>10</sup> (a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi saksi dan saksi korban yang menerangkan bahwa anak korban Andi Sopandi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no AL. 6270550706 tanggal 23 Juli 2013 yang terlampir dalam berkas

---

<sup>9</sup> Dian Ayu Victoria Septiana dan Dwi Saputro, “Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya,” *Jurnal Verstek* 4, no. 1 (2016): 72–82, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38310/25349>.

<sup>10</sup> Amrunsyah, “Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang Undang Perlindungan Anak),” *Al Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017).

perkara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa ER melakukan kekerasan terhadap anak korban Andi Sopandi, dengan cara membacokan goloknya ke arah punggung sebelah kanan anak korban Andi Sopandi sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga anak korban Andi Sopandi terjatuh dan pada saat posisi terjatuh terdakwa, kemudian membacokan kembali goloknya ke arah pipi sebelah kiri anak korban Andi sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat luka pada bagian punggung sebelah kanan dan pipi sebelah kiri. Sesuai dengan hasil Visum er Revertum nomor 445.5/1273.4/RSU/IX/2019 pada tanggal 3 September 2019, oleh Dokter pemeriksa Dr. Fitri Septiani dan Dr. Hendi Anshri, SpB dan diketahui oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Spf Dokter spesialis Forensik di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut atas nama Burhanudin alias Burhan bin Ase. Dengan perolehan kesimpulan pada pasien laki-laki berumur kurang dua puluh satu tahun ini, ditemukan adanya luka terbuka pada puncak bahu dan punggung akibat kekerasan tajam, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.<sup>11</sup> (b) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa merupakan “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Maka dengan demikian “Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi. (c) Bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti dan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif karena semua unsur dakwaan subsider. Serta Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Unsur "setiap orang" mengacu pada setiap orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kejahatan ini dan bertanggung jawab atas semua aktivitasnya. Identitas terdakwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dengan identitas terdakwa di persidangan, dan tidak ada penyangkalan atau keberatan selama persidangan berdasarkan keterangan para saksi atau keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa ER sebagai terdakwa pelaku atau pelaku kejahatan ini. Kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam kasus ini bahkan tidak diisyaratkan sekaligus selama persidangan berlangsung. Majelis hakim menyimpulkan bahwa kebutuhan masing-masing orang telah terpenuhi berdasarkan faktor-faktor tersebut.

*Kedua*, Unsur Melakukan Penganiayaan dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Bahwa undang-undang tidak menyebutkan unsur atau pengertian penganiayaan,

---

<sup>11</sup> Iis Wulandari Aziz dan Hamsir, “Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (2022): 102–13, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15999/14655>.

yang disamakan hanya dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Sementara itu, fikih mendefinisikan persekusi sebagai sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>12</sup> Pelaku tindak penganiayaan harus memiliki opzet atau kesengajaan yang ditunjukkan dalam perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau merugikan kesehatan orang lain, seperti memukul, menendang, menembak kaki atau tangan, menusuk, menampar.<sup>13</sup> (b) Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan saling bertentangan. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa dengan sengaja membacok dengan parangnya sebanyak 2 (dua) kali di punggung saksi Burhanudin. Kemudian saksi Burhanudin berdiri diam dan melihat terdakwa mengejar anak korban Andi Sopandi, yang kemudian ikut menjadi korban. Ibu dari anak korban Andi bermaksud untuk menyelamatkan anaknya, namun terdakwa malah membacok saksi Alit dan memukul punggung tangan kanan Alit sesuai dengan *Visum et Revertum*, seperti yang dilakukan terhadap saksi Burhanudin dan saksi Alit. (c) Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Revertum* nomor 445.5/1273.4/RSU/ IX/ 2019, tanggal 3 September 2019 oleh Dokter pemeriksa Dr. Fitri Septiani dan Dr. Hendi Anshri, SpB dan diketahui oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Spf seorang Dokter spesialis Forensik di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Atas nama Burhanudin alias Burhan bin Ase diperoleh kesimpulan pada pasien laki-laki berumur kurang dari dua puluh satu tahun ini ditemukan adanya luka terbuka pada puncak bahu dan punggung akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan. (d) Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* nomor 445.5/1273.5/RSU/ IX/2019, tanggal 3 September 2019 oleh Dokter pemeriksa Dr. Fitri Septiani dan Dr. Hendi Anshri, SpB dan diketahui oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.f sebagai Dokter spesialis Forensik di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut atas nama Alit bin Otang diperoleh kesimpulan pada pasien perempuan berumur kurang dari empat puluh tiga ini ditemukan adanya luka terbuka pada dahi, punggung dan lengan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan. (e) Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur di atas.

Atas beberapa tindakan tersebut, maka terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa ER menggunakan sistem absorpsi yang dipadukan dengan teori stelsel absorpsi, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana hukuman yang paling berat dapat menghapus hukuman yang lebih ringan sehingga pada akhirnya hanya satu

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003). Hal. 269

<sup>13</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

hukuman yang dijatuhkan.<sup>14</sup> Terhadap putusan dalam perkara ini, terdakwa ER dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan catatan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

### **Penerapan Konsep Ta'addudul Uqubah Pada Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt Tentang Perlindungan anak**

Hukum Islam memandang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ER termasuk pada aturan umum *ta'addudul uqubah*, yang mana menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi bahwa *ta'addudul uqubah* merupakan suatu gabungan beberapa jarimah yang dilakukan oleh seorang mukallaf dan di antara masing masing jarimah tersebut belum mendapatkan putusan Hakim.<sup>15</sup> Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa ER, pasalnya dalam hukum Islam mengkategorikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada jenis jarimah qishash diyat yang mana penjelasannya sebagai berikut.

*Pertama*, Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Bahwa pelaku ER tidak sengaja melakukan penganiayaan dengan membacokkan sebilah golok terhadap anak kandungnya yang bernama Muhamad Nizar Abdul Gani, atas perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban. Menurut hukum pidana Islam, perbuatan ini termasuk pada jarimah qishash diyat yaitu pembunuhan karena tersalah (*qathlul khata'*) sebagaimana tidak ada kesengajaan dan maksud terdakwa untuk melakukan peganiayaan, hal ini terjadi semata-mata karena kesalahan. Terdakwa pun tidak memiliki kehendak atas apa yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut terhadap korban anak Nizar, sehingga hal ini menyebabkan tersalah dalam hal objektif dan subjektif. Adapun alat yang digunakan yaitu menggunakan sebilah golok yang dikategorikan sebagai benda tajam yang mematikan beberapa Ulama seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan sebagian fukaha hanabilah berpendapat atas alat dan perbuatan yang dilakukannya ini terdakwa tidak memiliki tanggung jawab atas pembunuhan menyerupai sengaja (*qathlul syibbul amd'*), sehingga uqubah yang dijatuhkannya pun ialah dikenakan uqubah diyat mukhofafah yaitu dengan memberikan harta sejumlah 100 ekor unta muda kepada keluarga korban atau dapat digantikan dengan membayar kifarot yaitu dengan memerdekakan seorang hamba sahaya.<sup>16</sup> Akan tetapi atas kasus pembunuhan karena tersalah yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya menurut jumbuh Ulama di antaranya Imam Syafi'i, Imam Hanifa, Imam Hambali dan

---

<sup>14</sup> Fahrurrozi Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 120, <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889>. Hal. 130

<sup>15</sup> Abdul Qadir Al Audah, *Al-Tayyri' Al-Jinai Al-Islami* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987).

<sup>16</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam," *Al-Isblab: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.





nyawa.<sup>20</sup> Adapun perbuatan ini sengaja dilakukan oleh terdakwa ER dengan maksud melawan hukum dan didasari dengan niat melakukan perbuatan penganiayaan.

Maka menurut hukum Islam uqubah yang dijatuhkan adalah berupa diyat yang tergantung pada besar kecilnya luka yang ditimbulkan. Namun dalam kasus ini, di muka persidangan terdakwa ER mendapatkan pemaaf dari korban, yang artinya dalam hukum pidana Islam apabila suatu jarimah qishash diyat yang memperoleh pemaafan dari korban maka hukuman tersebut menjadi gugur karena hal ini berkenaan dengan hak individu (*haqqul adami*).<sup>21</sup> Sehingga uqubah bagi terdakwa ER pun menjadi bergeser kepada hukuman ta'zir yang penjatuhannya diserahkan kepada ulul 'amri.

*Ketiga*, Adanya unsur kekerasan pada Pasal 351 Ayat (1) bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Burhanudin dan Alit, hukum pidana Islam mempunyai pandangan yang sama dengan apa yang diperbuat terdakwa sebelumnya terhadap korban Andi, dan dalam pasal dakwaan ini pun terdakwa memperoleh pemaafan dari para korban sehingga uqubah bagi terdakwa ER pun menjadi bergeser kepada hukuman ta'zir yang penjatuhannya diserahkan kepada ulul 'amri.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ER di atas, dalam tinjauan hukum pidana tersebut termasuk kepada konsep ta'addudul uqubah menurut teori saling melengkapi (*nazariyyatul jabh*). Hal ini didasarkan pada uqubah yang dijatuhkan sejenis dan memiliki tujuan yang sama yaitu, untuk melindungi korban dan suatu bentuk balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan terdakwa. Sehingga dalam penjatuhan hukumannya pun menurut para fuqaha dilakukan dari uqubah yang paling ringan kepada yang paling berat, dan atas hukuman yang berkenaan dengan hak manusia baru kemudian hukuman yang berkenaan dengan hak Allah.<sup>22</sup>

### **Korelasi Antara Konsep Ta'addudul Uqubah Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt**

Gabungan hukuman terjadi apabila terdapat gabungan tindak pidana, antara hukum positif dan hukum Islam. Keduanya sama-sama mengakui keberadaan teori ini dan juga sependapat bahwa, bergandanya hukuman tanpa batas akan menimbulkan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal dan logika pembentukan hukum. Meskipun demikian, hukum Islam memiliki ketelitian yang lebih dalam menerapkan teori berganda ini sebagaimana berikut.

---

<sup>20</sup> Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*. Hal.74

<sup>21</sup> Yasin, "Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishash," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.51>.

<sup>22</sup> Desi Royanti, "Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2020), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14753/1/Desy Royanti%2C 150104081%2C FSH%2C HPI%2C 085270244352.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14753/1/Desy_Royanti%2C_150104081%2C_FSH%2C_HPI%2C_085270244352.pdf).

*Pertama*, atas teori saling melengkapi hukum Islam tidak menerapkan keseluruhan gabungan hukuman secara mutlak, melainkan hanya dipakai apabila terdapat perbuatan yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebelum ada putusan hakim dan bagi jarimah yang berbeda beda, namun memiliki tujuan yang sama. Terlepas dari dua keadaan tersebut teori saling melengkapi ini tidak digunakan dengan alasan, tiap-tiap jarimah memiliki uqubahnya tersendiri. Kejahatan sebelumnya tidak dapat dijadikan pembenaran untuk kejahatan berikutnya, karena masing-masing kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki hukuman tersendiri. Dengan demikian pembedaan yang dijatuhkan pada dua keadaan ini, hanya dikenakan satu bentuk pembedaan jika perbuatan yang sama dilakukan berulang-ulang sebelum putusan Hakim dijatuhkan. Hukum positif memiliki perspektif yang berbeda dari hukum Islam dalam situasi ini, karena percaya bahwa meskipun beberapa kejahatan bersifat berbeda atau serupa.<sup>23</sup> Kurangnya hukuman untuk satu kejahatan sudah cukup untuk menjadi pembenaran bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tambahan.

*Kedua*, sementara hukum Islam mendasarkan teori komplementaritas pada kesamaan tujuan dalam pembedaan, hukum positif mendasarkan teori ini pada tujuan kejahatan yang ingin dicapai oleh pelakunya sehingga satu kejahatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kejahatan lainnya. Sehingga jelas bahwa teori hukum Islam didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh syara' (pembuat hukum syara'/Allah SWT), sedangkan hukum positif didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Selain itu, hukum positif hanya menerima teori saling melengkapi, atau yang disebut hukum positif sebagai teori serapan, dalam satu keadaan, yaitu ketika pelaku melakukan beberapa kejahatan dengan maksud yang sama. Hukum positif menyebut hukuman ini sebagai "penyerapan" karena merupakan hukuman yang paling keras yang dijatuhkan untuk menyerap hukuman yang lain. Namun, dari perspektif hukum Islam, ini disebut sebagai "pelengkap" karena hanya satu hukuman yang dijatuhkan untuk semua kejahatan yang dituntut. Hal ini karena penyerapan biasanya terjadi setelah hakim memutuskan suatu putusan, sedangkan komplementaritas terjadi sebelum dan sesudah putusan hakim.

*Ketiga*, hukum positif menetapkan batas maksimum hukuman yang tidak dapat dicapai. Ini hanya diperlukan dalam hukum positif karena hukuman utamanya adalah penjara, baik untuk waktu yang singkat, dengan atau tanpa kerja paksa, atau seumur hidup. Oleh karena itu pidana kurungan sementara dapat berubah menjadi pidana seumur hidup jika tidak ditentukan batas waktunya, artinya harapan hidup terpidana akan berakhir sebelum habis masa pidananya.<sup>24</sup> Menurut sifatnya, potong tangan dan cambuk adalah hukuman sementara yang tidak mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup, berbeda dengan hukum Islam yang menjadikan-

---

<sup>23</sup> Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pembedaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

<sup>24</sup> Kamea dan Henny C, "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 43–55, <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.

nya hukuman utama. Akibatnya, hukum Islam tidak mengatur hukuman maksimal untuk suatu kejahatan. hukuman atas berbagai kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukum positif dan hukum Islam memiliki korelasi yang cukup sebanding dalam pengertian ta'addul uqubah, yaitu terjadinya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dan tidak adanya putusan antara satu tindak pidana. bertindak dan lainnya. Kalaupun hanya satu, hakim akan memutus perbuatan tersebut bersamaan dengan gabungan teori tindak pidana.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Peneraan Konsep *Ta'addul Uqubah* Pada Putusan Nomor 267/PID.SUS/2019/PN.GRT Tentang Perlindungan Anak maka dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut berkaitan dengan dakwaan kumulatif yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum mengacu pada aspek yuridis yaitu terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) buah alat bukti. Selain aspek sosiologis berupa fakta di persidangan juga berdasarkan bukti bukti yang diajukan, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam hal memperberat tindak pidana, perbuatan terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya anak kandung terdakwa dan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan anak korban Andi, saksi Burhanudi, dan saksi Alit luka-luka akibat penganiayaan tersebut. Sedangkan hal yang meringankan adalah memaafkan istri terdakwa dan korban, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa tidak pernah dihukum. Putusan akhir hakim memberikan keringanan bagi terdakwa berupa penjara selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan jika tidak dibayar. Menurut hukum pidana Islam, perbuatan bersama dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan ta'addudul uqubah menurut teori saling melengkapi (*nazariyyatul jabb*). Pada dasarnya perbuatan terdakwa merupakan gabungan dari beberapa qishash diyat jarimah, sebelum adanya keputusan hakim masing-masing uqubahnya berupa hukuman ta'zir. Hukum positif dan hukum Islam memiliki korelasi yang cukup sebanding ditinjau dari konsep ta'addudul uqubah secara global, yaitu terjadinya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan tidak adanya putusan hakim antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Sehingga perbuatan tersebut dimaksudkan untuk diputuskan secara bersamaan dengan gabungan teori tindak pidana, meskipun ada beberapa perbedaan makna antara teori saling melengkapi dan ta'addudul uqubah.

### **Daftar Pustaka**

- Amrunsyah. "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang Undang Perlindungan Anak)." *Al Qadba : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017).
- Astungkoro, Ronggo, dan Rizky Suryarandika. "KemenPPA : Kasus

- Kekerasan Terhadap Anak Melonjak.” Republika, 2023. <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak#:~:text=Berdasarkan data yang ia paparkan, 2022 yang mencapai 16.106 kasus.>
- Audah, Abdul Qadir Al. *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1987.
- Aziz, Iis Wulandari, dan Hamsir. “Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (2022): 102–13. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15999/14655>.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fadilah, H.F. “Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor: 1375/PID.B/2012/PN.JKT.TIM.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi, dan Abdul Rahman Salman Paris. “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 120. <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889>.
- Hamzah. “Diat Dalam Pidana Islam (Antara Hukum Privat dan Publik).” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v8i1.8028>.
- Kamea, dan Henny C. “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 43–55. <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. “Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam.” *Al-Isblab: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.
- Nur, Muhammad Tahmid. “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum).” *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 1–16. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembabaran Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Royanti, Desi. “Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2020. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14753/1/Desy Royanti%2C 150104081%2C FSH%2C HPI%2C 085270244352.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14753/1/Desy%20Royanti%20150104081%20FSH%20HPI%20085270244352.pdf).
- Ruba’i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 1 ed. Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan

- Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Schaffmeister, D. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Septiana, Dian Ayu Victoria, dan Dwi Saputro. “Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya.” *Jurnal Verstek* 4, no. 1 (2016): 72–82. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38310/25349>.
- Syarifudin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Yasin. “Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishash.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.51>.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).